


<p>RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri</p>  <p>Jl. Jend. A. Yani 40 Wonogiri</p>	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No.Dokumen: 001.b/01/020	No. Revisi: 0	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 18 Januari 2018	<p style="text-align: center;">Ditetapkan Direktur</p>  <p style="text-align: center;">dr. Setyarini, M.Kes NIP 19650601 199003 2 005</p>	
PENGERTIAN	Uji Konsekuensi adalah uji informasi publik untuk menentukan konsekuensi yang timbul terhadap informasi publik tersebut agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.		
TUJUAN	Menyediakan Informasi Publik yang sesuai agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar		
KEBIJAKAN	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. 2. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum. 3. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID RSUD menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi. 4. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti surat penolakan kepada pemohon apabila status informasi/dokumen dinyatakan rahasia. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian/Bidang 2. Instalasi/unit 		